

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI AKUBISA



AKADEMI AKUNTANSI
BIMA SAKAPENTA

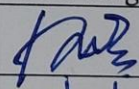
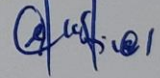
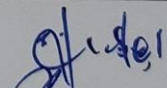
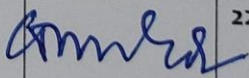
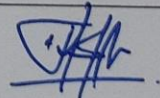
DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI AKUBISA



	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA	KODE DOKUMEN		
		AKUBISA/SPMI/STD/01		
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI AKADEMI AKUNTANSI BIMASAKAPENTA	Tanggal	:	22-09-2023
		Revisi	:	
		Halaman	:	

**LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI
AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim LPM	Tim LPM		22-09-2023
Pemeriksa	Dina Mariani, M.Eng.	Wakil Direktur I		22-09-2023
Pertimbangan	Dina Mariani, M.Eng.	Ketua Senat		22-09-2023
Persetujuan	Khafdilah MS, S.Kom., S.H., M.H.	Ketua YAPBISA		22-09-2023
Penetapan	Drs. Agus Supriyadi, M.T.	Direktur		22-09-2023
Pengendalian	Tim LPM	Tim LPM		22-09-2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Akademi Akuntansi Bima Sakapenta telah merumuskan dokumen standar sesuai dengan SPMI AKUBISA, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI AKUBISA menggariskan 32 standar pendidikan tinggi, terbagi menjadi dua kategori utama: 24 standar turunan SN Dikti, yang mencakup 8 standar pembelajaran, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; dan 8 standar turunan non SN Dikti, yang meliputi standar identitas, tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, kerjasama, kemahasiswaan dan lulusan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, sistem informasi, serta keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Semua standar ini disusun dengan merujuk pada berbagai peraturan dan keputusan pemerintah terkait, serta aturan lain yang relevan. Tujuan utama penyusunan standar dalam SPMI AKUBISA adalah untuk menjadi pedoman dalam menjalankan AKUBISA dengan baik, sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Diharapkan ketersediaan standar ini akan membentuk budaya mutu yang menjadi kebutuhan bagi semua anggota akademik, termasuk pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Budaya mutu yang diupayakan ini telah mulai menancap kuat di kalangan seluruh anggota akademik.

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun standar dalam SPMI AKUBISA, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kesempurnaan dokumen standar ini, sehingga dapat menjadi panduan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di AKUBISA.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PERUMUS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI	1
B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan kebijakan SPMI Perguruan Tinggi.....	2
1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy)	2
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (Quality Manual).....	3
3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (Quality Standard).....	3
4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (Quality Document).....	4
C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI.....	4
BAB II KEBIJAKAN SPMI AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA.....	5
1. Visi, Misi dan Tujuan AKUBISA.....	5
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI AKUBISA	5
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI AKUBISA.....	5
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI AKUBISA.....	6
5. Istilah dan Definisi	7
6. Rincian Kebijakan SPMI AKUBISA	9
7. Daftar Standar dalam SPMI	12
8. Daftar Manual SPMI AKUBISA.....	12
9. Referensi	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI**.

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (Quality Policy)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,

sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan**, dan **peningkatan** setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut.

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan. Hal ini dapat ditemukan dalam “*quality assurance handbook university of oxford*”, “*quality assurance manual university of london*”, “*quality assurance manual chinese university of hong kong*”, dan beberapa perguruan tinggi lain.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi** atau **standar dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut.

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;

- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu perguruan tinggi;
- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui **standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi**.

Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI AKUBISA disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI AKUBISA. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan AKUBISA.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	a. Visi Mewujudkan perguruan tinggi berpola edupreneur berkualitas global pada tahun 2053. b. Misi 1. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi dengan prinsip Good University Governance dan Kemitraan Strategis 2. Membentuk Budaya akademik yang mampu mendukung visi AKUBISA 3. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan tinggi yang berkualitas, visible dan berdampak 4. Membentuk ekosistem kewirausahaan di lingkungan AKUBISA 5. Penguatan karakter identitas lokal dan nasional. c. Tujuan 1. Terwujudnya kemandirian institusi yang didukung dengan tata kelola yang baik dan benar serta kemitraan strategis di tingkat lokal, regional, nasional dan global; 2. Terbentuknya budaya akademik yang mampu mendukung visi dn misi AKUBISA di tingkat lokal, regional, nasional dan global; 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta tanggung jawab sosial berupa Edupreneur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, regional, nasional dan global; 4. Terbentuknya ekosistem kewirausahaan baik di lingkungan AKUBISA, lokal, regional, nasional dan global; 5. Berkontribusi dalam pemeliharaan nilai-nilai lokal dan nasional yang berharga serta rasa kebanggaan yang kuat dalam masyarakat.
---	--

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	Dokumen Kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dimaksudkan sebagai: a. komitmen Akademi Akuntansi Bima Sakapenta untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. b. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik Akademi Akuntansi Bima Sakapenta; c. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan e. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta; f. bukti otentik bahwa Akademi Akuntansi Bima Sakapenta telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. g. mendapatkan pengakuan kualitas akademik Akademi Akuntansi Bima Sakapenta baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

	Kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik: antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, sistem informasi, dan standar resiko. Dalam tahap pelaksanaannya Akademi Akuntansi Bima Sakapenta telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut: a. Tahap Pelaksanaan SPMI Periode 2024-2028 Pada tahap ini fokus dalam melaksanakan SPMI secara bertahap b. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2028-2032 Pada tahap ini fokus SPMI bidang SNI dikti kemudian secara bertahap bidang non SNI dikti c. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2032-2036 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/ unit di lingkungan Universitas Bima Sakapenta d. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2036-2040 Tahap ini SPMI mempersiapkan diri untuk menuju <i>World Class University (WCU)</i> e. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2040-2044 Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan sebagian besar Program Studi berakreditasi AUN. f. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2044-2048 Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan seluruh Program Studi berakreditasi AUN.
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	Kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta berlaku untuk semua unit dalam lingkungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, yaitu Akademi, Fakultas, Biro, Lembaga, Pusat, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non akademik. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah: a. Di tingkat Akademi Penjaminan mutu ditingkat Akademi dilakukan oleh : 1) Senat Akademi Senat Akademi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, dan Guru Besar/ Dosen Wakil Program Studi. Senat Akademi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di

	tingkat Akademi. 2) Pimpinan Akademi Wakil Direktur bidang akademik sebagai Pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu Direktur sebagai pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu 3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. Satuan Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu Akademi. Dalam melakukan tugasnya, Ketua SPM berkoordinasi dengan Direktur. b. Di tingkat Program Studi 1) Senat Prodi Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPjMF). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/ Dosen Wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. 2) Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu. Dalam melakukan tugasnya di lingkungan Program Studi, LPM berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
5. Istilah dan Definisi	a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (Akademi Akuntansi Bima Sakapenta). e. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu AKUBISA dan ditetapkan dalam peraturan Direktur Akademi Akuntansi Bima Sakapenta setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. g. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. Pernyataan Kebijakan Mutu Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah: “Mengembangkan Universitas Bima Sakapenta berpola edupreneur untuk menjadi World Class University yang unggul dalam pembelajaran dan teknologi pendidikan yang ditunjang oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni untuk kesejahteraan masyarakat untuk bereputasi di kancah global.” h. Kebijakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah pemikiran, sikap, pandangan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mengenai SPMI yang berlaku di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. i. Manual SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. j. Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. k. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Akademi Akuntansi Bima Sakapenta secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. l. Audit SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Akademi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.
--	---

6. Rincian Kebijakan
SPMI Akademi
Akuntansi Bima
Sakapenta

a. Tujuan

- 1) menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, akan segera dilakukan koreksi;
- 2) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta yang telah ditetapkan;
- 3) mengajak semua pihak dalam Akademi Akuntansi Bima Sakapenta untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

b. Model Manajemen implementasi SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta:

SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. Melalui model manajemen ini, maka Akademi Akuntansi Bima Sakapenta akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Akademi Akuntansi Bima Sakapenta bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap

kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Akademi Akuntansi Bima Sakapenta terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Akademi Akuntansi Bima Sakapenta untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

c. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta:

Untuk mencapai tujuan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, maka pelaksanaan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- 2) mengutamakan kebenaran;
- 3) tanggung jawab sosial;
- 4) pengembangan kompetensi personel;
- 5) partisipatif dan kolegial;
- 6) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. Strategi SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta:

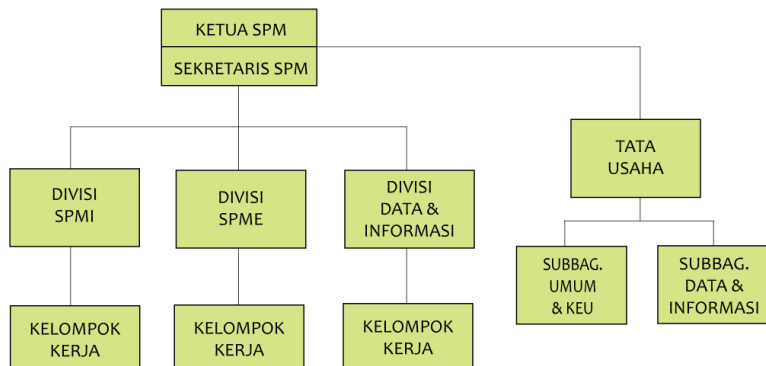
- 1) melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta;
- 2) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta;
- 3) melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

e. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Akademi Akuntansi Bima Sakapenta:

Akademi Akuntansi Bima Sakapenta memiliki 1 fakultas, 1 program studi, 3 biro, 2 lembaga, 2 satuan dan UPT. Akademi menetapkan bahwa mulai tahun 2024 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Akademi Akuntansi Bima Sakapenta membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.

- f. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Satuan Penjaminan Mutu Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (SPM AKUBISA).



- g. Dengan dibentuknya Satuan Penjaminan Mutu Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (SPM AKUBISA), maka struktur organisasi Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah sbb:



7. Daftar Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	A. STANDAR SNDIKTI	
	1. Standar Nasional Pendidikan	
	a.) Standar kompetensi lulusan	
	b.) Standar isi pembelajaran	
	c.) Standar proses pembelajaran	
	d.) Standar penilaian pembelajaran	
	e.) Standar dosen dan tenaga kependidikan	
	f.) Standar sarana dan prasarana pembelajaran	
	g.) Standar pengelolaan pembelajaran	
	h.) Standar pembiayaan pembelajaran	
	2. Standar Nasional Penelitian	
	a.) Standar hasil penelitian	
	b.) standar isi penelitian	
	c.) standar proses penelitian	
	d.) standar penilaian penelitian	
	e.) standar peneliti	
	f.) standar sarana dan prasarana penelitian	
	g.) standar pengelolaan penelitian	
	h.) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	
	3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	
	a.) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	
	b.) standar isi pengabdian kepada masyarakat	
	c.) standar proses pengabdian kepada masyarakat	
	d.) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	
	e.) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	
	f.) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	
	g.) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	
	h.) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	
	B. STANDAR NON SNDIKTI	
	1. Standar identitas visi, misi, dan tujuan	
	2. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama	
	3. Standar kemahasiswaan dan lulusan	
	4. Standar sumber daya manusia	
	5. Standar sarana dan prasarana	
	6. Standar keuangan	
	7. Standar sistem informasi	
	8. Standar resiko	
8. Daftar Manual SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	A. STANDAR SNDIKTI	
	1. Standar Nasional Pendidikan	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar kompetensi lulusan

	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar proses pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar dosen dan tenaga kependidikan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan pembelajaran
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pembiayaan pembelajaran
	2. Standar Nasional Penelitian	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar hasil penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi	Standar proses penelitian

	Manual Pengendalian Manual Peningkatan	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar peneliti
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan penelitian
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
	3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan a.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan b.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar isi pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan c.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar proses pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan d.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan	Standar pelaksana pengabdian

	Manual Pelaksanaan e.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan f.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan g.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan h.) Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
	B. STANDAR NON SNDIKTI	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 1. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar visi, misi, dan tujuan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 2. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar kemahasiswaan dan lulusan
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 4. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Sumber daya manusia
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 5. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Sarana dan prasarana
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 6. Manual Evaluasi Manual Pengendalian	Keuangan

	Manual Peningkatan	
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 7. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar sistem informasi
	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan 8. Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar resiko
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. g. Peraturan Direktur No. 02 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. i. Rancangan Statuta Akademi Akuntansi Bima Sakapenta tahun 2023. j. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. k. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional. l. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. m. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017; n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi .	